

PEREMPUAN DAN PERNIKAHAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Putri Rahyu, Ahmad Muzhaffar

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Putrirahyu@gmail.com; Muzhaffar@gmail.com

Abstrak

Pernikahan anak merupakan pernikahan yang dilaksanakan oleh anak di bawah umur baik itu dari pihak laki-laki, perempuan maupun keduanya. Pernikahan anak marak terjadi di kalangan para remaja yang bisa disebabkan oleh pergaulan bebas ataupun adanya pemaksaan dari orang tua. Artikel ini membahas tentang kedudukan perempuan dalam pernikahan anak yang dianalisis menggunakan kesetaraan gender dari kaca mata hukum Islam dengan menggunakan pendekatan normatif yaitu analisis secara lebih detail bagaimana pernikahan anak dalam al-Qur'an dan Hadis serta menghubungkan faktor-faktor apa saja yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga bagi pasangan yang menikah di usia dini. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat dua konsep perempuan dalam nas, yaitu, konsep kesetaraan yaitu yang berkaitan dengan masalah-masalah ibadah, dan konsep yang bersifat ketidaksetaraan yang berkenaan dengan masalah rumah tangga seperti perkawinan. Pernikahan anak tidak dibenarkan karena mengandung nilai ketidaksetaraan terhadap perempuan dengan menganalisis dari berbagai dampak yang terjadi pada si anak.

Kata Kunci: Pernikahan anak, kesetaraan gender, Alqur'an dan Hadis, hukum Islam

Abstract

Child marriage is a marriage held by the minors, a boy, a girl or both. It is quite common among teenagers due to promiscuity or coercion from parents. This article discusses the position of women/girl because of early marriage by using gender equality from the Islamic law point of view. By using a normative approach, the analysis thoroughly examine how child marriage is according to the Qur'an and Hadith and the problems that they get because of early marriage. The research finds there are two concepts of women in the text : the concept of equality related to worship and the concept of inequality with regard to household problems such as marriage. A child marriage is not justified because it has the value of inequality against women and various impacts that occur on the child.

Keyword: *Child marriage, gender equality, Al-Qur'an and Hadith, Islamic law.*

Pendahuluan

Syariah merupakan konsep penting yang dijadikan pedoman dalam mengarungi kehidupan umat Islam yang tentunya didasarkan pada al-Qur'ān dan Hadits. Konsep tersebut diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai panutan dan pembawa risalah kebenaran. Hukum Islam sebagai bagian dari syariah selalu menjadi ajang perdebatan karena entitasnya yang bisa berubah dalam kondisi dan waktu tertentu. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan pemahaman dari hukum yang sudah tertulis di dalam teks ataupun praktik yang berjalan dalam masyarakat. Salah satunya adalah terkait dengan hukum perkawinan mulai dari akad, syarat, rukun dan prosedur lainnya

Pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi.¹ Rasul memerintahkan seseorang yang telah memiliki kemampuan dan keinginan untuk menyelenggarakan perkawinan dengan tujuan untuk melindungi yang bersangkutan dari kemaksiatan dan membangun kehidupan yang tentram dan bahagia.² Hal ini merupakan bingkai dari syariah itu sendiri, yakni untuk menciptakan kemaslahatan dan kedamaian bagi umat manusia di dunia dan di akhirat. Menurut Islam, menikah harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT dengan syarat dan rukun serta tidak ada unsur-unsur niat buruk yang mengakibatkan pernikahan tersebut menjadi batal.³ Dalam literatur fikih, tidak dijelaskan usia minimal dan maksimal seseorang untuk menikah. Para ulama hanya memberikan garis besar berupa asumsi bahwa seseorang boleh menikah ketika usia *baligh*. Di sini jelas bahwa posisi perempuan dalam hukum Islam yang dikenal dalam fikih menempatkan perempuan dalam posisi yang rentan, baik karena faktor budaya, kepentingan ekonomi ataupun interpretasi agama.

Berdasarkan data dari UNICEF, 1 dari 9 anak perempuan menikah di bawah usia 18 tahun atau diperkirakan sekitar 1.220.900 anak yang

menikah di bawah usia tersebut.⁴ Hal ini tidak sejalan dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat 1, bahwa : perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Apabila perkawinan dilakukan di bawah usia tersebut, maka dapat dikategorikan sebagai perkawinan dalam usia anak.⁵

Salah satu contoh kasus yang marak dibicarakan di Indonesia dan termasuk dalam perkawinan anak adalah kasus Cahyo Widiyanto yang kita kenal dengan nama Syekh Puji dengan perbuatannya yang sangat kontroversial yaitu menikahi Lutfiana Ulfa yang berusia 12 tahun yang berlangsung pada 8 Agustus 2008. Lutfiana merupakan istri kedua dari Syekh Puji. Lahirnya Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dipandang sebagai upaya Pemerintah dalam mengurangi jumlah perkawinan anak dan mencegah adanya diskriminasi dalam bidang pendidikan, reproduksi, serta yang paling penting untuk mencegah terjadinya kasus serupa yang pernah dilakukan oleh Syekh Puji.

Artikel ini lebih lanjut berfokus pada bagaimana konsep pernikahan anak dalam hukum Islam jika ditinjau dari perspektif gender. Penulis menggunakan pendekatan normatif dalam metode analisis data yaitu mendeskripsikan tentang pandangan hukum Islam terhadap pernikahan anak yang ditinjau berdasarkan al-Qur'an dan hadis dengan memaparkan bagaimana pernikahan anak jika dilihat dari kacamata sosiologi (perilaku sosial) dan psikologis (kondisi kejiwaan) pasangan yang melakukan pernikahan anak.

Selain mendeskripsikan bagaimana hukum Islam memandang pernikahan anak, penelitian ini juga melakukan analisis dengan menggunakan teori gender untuk melihat bagaimana bentuk 'kesetaraan' laki-laki dan perempuan dalam pernikahan anak yang notabeneanya tidak sejalan dengan prinsip kemaslahatan terhadap perempuan.

Pengertian Gender dan Pernikahan Anak

¹ Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan* (Yogyakarta: Dâr as-Salâm, 2004), 18.

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 14.

³ Saleh Ibn Abd al-Azîz Al-Mansûr, *Nikah Dengan Niat Talak?* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), 7.

⁴ UNICEF, "Perkawinan Anak di Indonesia," 2021, www.unicef.org.

⁵ Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Secara umum, kata 'gender' ini berasal dari bahasa Inggris *gender* yang berarti "jenis kelamin", atau serangkaian karakteristik yang terikat pada perbedaan maskulinitas dan femininitas yang mencakup jenis kelamin tersebut.⁶ Secara umum gender dikenal untuk menyeleksi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial dan budaya.⁷

Dalam ilmu sosial, pengertian gender berkembang menjadi sebuah konstruksi sosial yang menjelaskan tentang perbedaan antara perempuan dan laki-laki dan tidak menyinggung permasalahan biologis⁸. Pembahasan tentang perbedaan gender ini menjadi topik penting di era 70-an. Hal tersebut muncul karena adanya faktor sosial kultural yang menyangkut perbedaan status, sifat, peran, maupun tanggungjawab laki-laki terhadap perempuan sebagai bagian dari kategori sosial, kultural historis maupun politis.⁹

Secara umum, pernikahan anak merupakan ikatan kekeluargaan yang terjadi terhadap dua insan yang masih remaja atau masih di bawah umur. Menurut Sarlito Wirawan Sarwono seperti dikutip oleh Andi Mappiare, pernikahan anak adalah sebuah nama yang lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang sangat kuat sebagai solusi alternative.¹⁰ Maksudnya adalah ketika laki-laki dan perempuan berkomitmen untuk melakukan akad perkawinan maka keduanya telah siap lahir dan batin untuk menanggung resiko yang dijalaninya, sebab bagaimanapun, beberapa dampak akan terjadi jika itu dilakukan. Adapun menurut Nukman sebagaimana dikutip oleh Andi Mappiare, pernikahan anak adalah pernikahan di bawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan,¹¹ dikarenakan beberapa faktor tertentu, pelaksanaan pernikahan

menjadi sebuah jalan pintas untuk dilaksanakan atau mungkin karena keinginan dari masing-masing pihak.

Perempuan dalam al-Qur'an dan Hadits

Pembahasan perempuan dalam al-Qur'an maupun hadis tidak dapat terpisahkan. Terkadang perempuan disebutkan sebagai individu, masyarakat, isteri atau identitas lainnya. Penyebutan status perempuan di atas tergantung dari situasi dan kondisi penjelasan sebuah ayat. Misalnya jika ia sebagai isteri, maka suami boleh memberikan sanksi jika membantah perintah suami bahkan diperbolehkan memukulnya jika sudah memperingatinya dengan tiga peringatan. Contoh ini bisa dilihat pada masalah *nusyuz*¹². Contoh-contoh lain bisa kita lihat bahwa perempuan boleh dinikahi lebih dari satu yaitu dua, tiga atau empat¹³.

Dalam konteks lain, terkadang al-Qur'an berbicara masalah ketakwaan dengan menyamakan derajat laki-laki dan perempuan¹⁴. Terlihat di sini bahwa al-Qur'an tidak membeda-

¹² QS. An-Nisâ' (4):34 :

وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

"Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."

¹³ QS. An-Nisâ' (4):3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرُبُعٌ

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat."

¹⁴ QS. Al-Hujurât (49):13 dan QS. An-Nahl (16):97 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

⁶ Widyatmike Gede Mulawarman dan Alfian Rokhman-syah, *Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kalimantan Timur* (Yogyakarta: Garudhawaca, 2018), 19.

⁷ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999), 35.

⁸ Mandy Macdonald, *Gender dan Perubahan Organisasi*, ed. oleh Omi Intan Naomi (Jakarta: INSISTS, 1999), xxi.

⁹ Inayah Rohmaniyah, *Konstruksi Patriarkhi dalam Tafsir Agama Sebuah Jalan Panjang* (Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2014), 8.

¹⁰ Andi Mappiare, *Psikologi Remaja* (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), 32.

¹¹ Ibid., 33.

bedakan antara laki-laki dan perempuan. Dari contoh-contoh di atas dapat dipetakan terdapat dua konsep al-Qur’ān terhadap perempuan,¹⁵ yaitu konsep yang bersifat kesetaraan, yaitu yang bersentuhan dengan masalah-masalah ibadah, ketakwaan, ganjaran, keadilan manusia, dan sebagainya. Sedangkan lainnya adalah konsep yang bersifat ketidaksetaraan, yaitu yang berkenaan dengan masalah rumah tangga seperti kewarisan, perkawinan dan lain-lain.

Selain al-Qur’ān, dalam hadis juga tidak jauh berbeda dalam pembagian pembahasannya. Di dalamnya juga termuat kesetaraan dan ketidaksetaraan atau biasa dikenal dengan misogini atau kebencian terhadap perempuan. Salah satu hadis yang menunjukkan bentuk ketidaksetaraan ini adalah hadis yang mengatakan bahwa perempuan tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, lemah akal dan lemah pengetahuan agamanya dibanding laki-laki dan lainnya. Namun, penting untuk diketahui bahwa hadis-hadis tersebut merupakan hadis yang dapat dihukumi shahih ataupun hasan karena diriwayatkan oleh ulama hadis kenamaan seperti al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan ulama kenamaan lainnya. Hadis yang dikenal dengan misogini tersebut banyak dipermasalahkan disebabkan adanya perbedaan pemahaman. Jika dipahami secara proporsional dan kontekstual maka hadis tersebut tidaklah merendahkan perempuan, namun jika dipahami secara tekstual dan dangkal, maka akan bermakna sebaliknya, sehingga akan memberikan pemahaman yang bertentangan dengan sikap Rasulullah SAW. yang menjunjung tinggi harkat dan martabat kaum perempuan.¹⁶

Adapun hadi-hadis tersebut ialah :

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَمُوسَى بْنُ جَرَامٍ قَالَا حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَيْسَرَةَ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

¹⁵ Syafiq Hasyim, *Bebas dari Patriarkhisme Islam* (Depok: Kata Kita, 2010), 44–45.

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضَلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الصَّلَعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكَتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ

“Telah bercerita kepada kami Abu Kuraib dan Musa bin Hizam keduanya berkata, telah bercerita kepada kami Husain bin ‘Ali dari Za’idah dari Maisarah Al Asyka ‘iy dari Abu Hazim dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Nasehatilah para wanita karena wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah pangkalnya, jika kamu mencoba untuk meluruskannya maka dia akan patah namun bila kamu biarkan maka dia akan tetap bengkok. Untuk itu nasehatilah para wanita.”¹⁷

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنُ الْمُهَاجِرِ الْمِصْرِيُّ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ الْاسْتِغْفَارَ فَإِنِّي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ جَزَلَةٌ وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ قَالَ تُكْفِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذِي لَبِّ مِنْكُمْ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا نَقِصَانُ الْعَقْلِ وَالَّذِينَ قَالَ أَمَّا نَقِصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ فَهَذَا نَقِصَانُ الْعَقْلِ وَتَمَكُّتُ اللَّيَالِي مَا تُصَلِّي وَتُفِطِرُ فِي رَمَضَانَ فَهَذَا نَقِصَانُ الدِّينِ

“Telah meriwayatkan Muhammad bin Rumh bin al-Muhajir al-Mishri telah mengabarkan kepada kami al-Laits dari Ibnu al-Had dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda: “Wahai kaum wanita! Bersedekahlah kamu dan perbanyakkanlah istighfar. Karena, aku melihat kaum wanitalah yang paling banyak menjadi penghuni Neraka.” Seorang wanita yang pintar di antara mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, kenapa kaum wanita yang paling banyak menjadi penghuni Neraka?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. bersabda: “Kalian banyak mengutuk dan mengingkari (pemberian nikmat dari) suami. Aku tidak melihat mereka yang kekurangan akal dan agama yang lebih menguasai pemilik akal, daripada golongan kamu.” Wanita itu bertanya lagi, “Wahai Rasulullah! Apakah maksud kekurangan akal dan agama itu?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab: “Maksud kekurangan

¹⁷ Muhammad bin Ismâil Abu Abdillâh al-Bukhârî, *Shahîh Al-Bukhârî* (CD-ROM Lidwa Pustaka i-Software, t.t.), 3084.

akal ialah persaksian dua orang wanita sama dengan persaksian seorang lelaki. Inilah yang dikatakan kekurangan akal. Begitu juga kaum wanita tidak mengerjakan shalat pada malam-malam yang dilaluinya kemudian berbuka pada bulan Ramadhan (karena haid). Maka inilah yang dikatakan kekurangan agama.”¹⁸

Maksud dari hadis tersebut ialah sebatas pada perkara di luar keahlian perempuan. Seperti dikatakan kesaksian perempuan akan diterima jika hadir bersama perempuan lainnya sehingga dapat dianggap sah karena dihitung menjadi 2 orang/saksi. Sedangkan terkait anggapan yang menyatakan bahwa letak kekurangan agama pada perempuan adalah adanya menstruasi yang menyebabkan ia tidak diperbolehkan melaksanakan shalat dan berpuasa. Hal ini merupakan anggapan yang keliru karena menstruasi tidak terjadi selama seumur hidup perempuan, sehingga tidak dapat dijadikan dasar dalam memposisikan perempuan sebagai seorang yang kekurangan agama.

Pada dasarnya, al-Qur'an dan Hadis sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan. Adanya perbedaan penafsiran dan perbedaan ijtihad di antara para ulama yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam memahami hadis-hadis misoginis.¹⁹ Namun, terdapat pula hadis-hadis yang membahas tentang masalah kesetaraan seperti perempuan adalah saudara kembar laki-laki dan lainnya.²⁰ Hal ini sesuai dengan sabda Nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدِ بْنِ الْخَيْطِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ بَجْدِ الْبَيْلِ وَلَا يَذْكُرُ اخْتِلَامًا قَالَ يَغْتَسِلُ وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ اخْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ الْبَيْلَ قَالَ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلِيمٍ الْمَرْأَةُ تَرَى ذَلِكَ أَعْلَيْهَا غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا النِّسَاءُ شَفَائِقُ الرِّجَالِ

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Hammad bin Khalid Al-Khyath telah menceritakan kepada kami Abdullah Al-

'Umari dari Ubaidullah dari Al-Qasim dari Aisyah dia berkata; Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang mendapatkan dirinya basah sementara dia tidak ingat telah mimpi, beliau menjawab: “Dia wajib mandi”. Dan beliau juga ditanya tentang seorang laki-laki yang bermimpi tetapi tidak mendapatkan dirinya basah, beliau menjawab: “Dia tidak wajib mandi”. Kemudian Ummu Sulaim bertanya kepada beliau; Wanita mimpi sebagaimana laki-laki, apakah dia juga wajib mandi? Beliau menjawab: “Ya, sesungguhnya wanita adalah saudara kandung laki-laki”.²¹

Hadis di atas menggambarkan bahwa di antara laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama yaitu sama-sama wajib mandi ketika dia bermimpi basah. Jika ditelisik lebih jauh menurut pandangan Islam, perempuan memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki. Bahkan al-Qur'an memandang sama kedudukan laki-laki dan perempuan karena yang membedakan hanyalah ketaqwaan dan pengabdianya kepada Allah SWT. Perempuan dan laki-laki diciptakan dalam hubungan kemitraan, demikian pula dalam konteks keluarga, hubungan suami isteri adalah untuk saling melindungi satu sama lain. Hak dan tanggung jawab keduanya adalah sama, tidak ada yang dibedakan. Islam menjunjung tinggi kesetaraan, kesejajaran, dan menolak segala bentuk diskriminasi atas jenis kelamin.²²

Pernikahan Anak dalam Hukum Islam

Dalam berbagai literatur hukum Islam khususnya al-Qur'an dan hadis banyak dijelaskan tentang pernikahan. Dalam al-Qur'an QS. An-Nisa' ayat 3, Allah berfirman:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

Artinya: Maka nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang kalian senangi, dua, tiga, empat.

Adapun dalam hadis, Nabi pernah menyampaikan:

¹⁸ Muslim bin al Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim* (CD-ROM Lidwa Pustaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist, t.t.), 114.

¹⁹ Yulmitra Handayani dan Mukhammad Nur Hadi, “Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori Qira'ah Mubadalah,” *HUMANISMA : Journal of Gender Studies* 4, no. 2 (31 Desember 2020): 166, doi:10.30983/humanisme.v4i2.3462.

²⁰ Hasyim, *Bebas dari Patriarkhisme Islam*, 45.

²¹ Abû Dawûd al-Azadi as-Sajastanî, *Sunan Abu Dawûd* (CD-ROM Lidwa Pustaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist, t.t.), 204.

²² Yusuf Wibisono, “Konsep Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam,” *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 6, no. 1 (1 April 2013): 6.

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عَمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبُصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَ

“Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A’masy ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata; Aku, Alqamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata; Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Saat itu, kami tidak sesuatu pun, maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda kepada kami: “Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya.”²³

Dari bukti di atas, secara umum literatur kitab-kitab fikih tidak menjelaskan batasan usia perkawinan. *Jumhur* ulama mengatakan bahwa wali atau orang tua boleh menikahkan anak perempuannya dalam usia berapapun. Mengenai masalah hukum pernikahan, ada sebagian ulama berpendapat hukumnya makruh dengan pertimbangan maslahat. Makruh dalam arti boleh dilakukan namun lebih baik ditinggalkan atau tidak dikerjakan. Ketika meninjau pernikahan anak baik secara psikologis dan fisik, meskipun sudah *baligh* dan telah melalui masa haid, anak perempuan dipastikan belum siap untuk memikul beban sebagai ibu rumah tangga. Maka, dalam perpektif ini, anak perempuan dinilai tidak *mashlahat* bahkan dapat menimbulkan *mafsadah*. Pertimbangan-pertimbangan ini juga diamini oleh sebagian ulama-ulama *Syafiyyah* atau yang mengikuti mazhab Syafii.

Dalam sejarah, Nabi memang pernah menikahi Aisyah yang usianya ketika itu 6 tahun, misalnya dalam sebuah riwayat yang berbunyi:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ

ح و حَدَّثَنَا ابْنُ نُؤْمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ هُوَ ابْنُ سَلِيمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Abu Mu’awiyah dari Hisyam bin ‘Urwah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair sedangkan lafazhnya dari dia, telah menceritakan kepada kami ‘Abdah yaitu Ibnu Sulaiman dari Hisyam dari ayahnya dari ‘Aisyah dia berkata; “Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menikahiku ketika saya berumur enam tahun, dan beliau memboyongku (membina rumah tangga denganku) ketika saya berumur sembilan tahun.”²⁴

Secara historis, berkenaan dengan hadis ini, terdapat beberapa riwayat yang saling kontradiktif, khususnya mengenai umur Âisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah SAW, misalnya. Aisyah dipinang oleh Nabi setahun setelah hijrah ke Madinah. Menurut at-Thabari, Hisyam bin ‘Urwah, Ibn Hambal dan Ibn Sa’ad, Âisyah dipinang oleh Nabi ketika umur tujuh tahun dan berumah tangga pada umur sembilan tahun. Di lain literatur, at-Thabari meriwayatkan bahwa anak Abu Bakar berjumlah empat orang termasuk Âisyah dilahirkan ketika masa jahiliyah atau sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Olehnya, ketika Nabi hijrah Âisyah sudah berumur tiga belas atau empat belas tahun. Juga terindikasi bahwa umurnya empat belas atau lima belas tahun ketika dipinang oleh Nabi setelah hijrah.²⁵

Selain itu, banyak riwayat yang mengatakan bahwa selisih umur Âisyah dan Asma adalah sepuluh tahun. Di antara yang meriwayatkan ini adalah Ibnu Hajar Al-Asqalânî, Abdurrahman bin Abî Zannad dan Ibnu Katsîr. Menurut Ibnu Katsîr, Asma’ meninggal di umur seratus tahun pada 73 H.²⁶ Sehingga, ketika awal hijrah, Asma’ berumur dua puluh tujuh atau dua puluh delapan tahun. Karena Nabi meminang Âisyah pada awal-awal hijrah, maka dapat dikatakan bahwa

²⁴ an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, 2548.

²⁵ Wahyuni Shifatur Rahmah, “Mengkritisi Hadis-Hadis Tentang Usia Pernikahan Aisyah,” *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 8, no. 2 (31 Juli 2009): 174, doi:10.14421/musawa.2009.82.163-183.

²⁶ Ibid., 175.

²³ al-Bukhârî, *Shahîh Al-Bukhârî*, 4678.

ketika itu umur Âisyah adalah sekitar tujuh belas atau delapan belas tahun²⁷.

Masih dalam riwayat Ibnu Hajar, bahwa Fatimah lahir yang pada saat itu usia Nabi tiga puluh tahun. Dari riwayat ini juga, dikatakan bahwa selisih umur Fatimah lebih tua lima tahun dari Âisyah. Nabi berhijrah ketika umur lima puluh tiga tahun. Jika riwayat ini direlasikan, maka Nabi menyunting Aisyah ketika berumur delapan belas atau sembilan belas tahun. Di sini lah bentuk kontradiksi riwayat satu dengan yang lainnya. Tetapi jelas jika riwayat yang mengatakan bahwa pernikahan Âisyah dengan Nabi ketika umurnya enam tahun merupakan hal yang tidak masuk akal.²⁸

Sejatinya hukum Islam dapat berubah-ubah. Asal hukum nikah pada dasarnya adalah sunah. Namun dalam situasi tertentu pernikahan itu dapat menjadi wajib atau haram. Wajib ketika seseorang terjerumus dalam kemaksiatan dan tidak dapat menjaga kesucian dirinya kecuali dengan nikah. Di sini lah status hukum perkawinan menjadi wajib. Selain itu nikah juga bisa menjad haram, ketika menikah niatnya untuk menyakiti istrinya, untuk harta dan atau membahayakan agama.

Persiapan nikah dalam perspektif hukum Islam atau fikih biasanya diukur dengan 3 hal, antara lain, pertama: *Kesiapan ilmu*, ini merupakan kesiapan yang paling mendasar dalam fikih yaitu kesiapan pemahaman hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan urusan pernikahan, entah itu hukum sebelum menikah seperti hukum *khitbah* (melamar). Kemudian pada saat menikah, seperti syarat dan rukun akad nikah, juga sesudah menikah, seperti bagaimana hukum nafkah, talak, dan rujuk. Syarat pertama ini didasarkan pada prinsip bahwa hukumnya (*fardhu ain*) bagi seorang muslim mengetahui hukum-hukum perbuatan yang sehari-hari dilakukannya atau yang akan segera dilaksanakannya.²⁹ Kedua, *Kesiapan materi/harta*, di sini terdiri dari dua macam, yaitu harta sebagai mahar (emas kawin)³⁰

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

²⁹ Ahmad bin Alî bin Hajar, *Subul as-Salâm* (CD-ROM Al-Maktabah Al-Syâmilah, t.t.), 481.

³⁰ Lihat QS. An-Nisâ' ayat 4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا ۚ

dan harta sebagai nafkah suami kepada isterinya untuk memenuhi kebutuhan pokok/primer (*al-hajjah al-asasiyah*) bagi isteri yang berupa sandang, pangan, dan papan³¹. Mengenai mahar, sebenarnya tidak mutlak harus berupa harta secara materil, namun bisa juga berupa manfaat yang diberikan suami kepada isterinya, misalnya suami mengajarkan suatu ilmu kepada isterinya. Adapun kebutuhan primer, wajib diberikan dalam kadar yang layak (*bi al-ma'ruf*) yaitu layaknya seorang suami memberikan nafkah kepada isteri seperti yang berlaku dalam masyarakat kita. Ketiga, *Kesiapan fisik/kesehatan*, khususnya bagi laki-laki, yaitu mampu menjalani tugasnya sebagai laki-laki, tidak impoten. Imam Ash Shan'ani menyatakan bahwa *al-ba'ah* dalam hadis anjuran menikah untuk para syabab di atas, maksudnya adalah jima'. Khalifah Umar bin Khathab pernah memberi tangguh selama satu tahun untuk berobat bagi seorang suami yang impoten. Hal ini menunjukkan adanya keharusan kesiapan "fisik" sebelum menikah.

Faktor dan Dampak Pernikahan Anak

Terdapat beberapa faktor yang menjadi dampak dari adanya pernikahan anak, di antaranya : pendidikan (putus sekolah), pemahaman agama, dan hamil di luar nikah.³² Faktor pendidikan merupakan suatu pondasi yang sangat penting dalam kehidupan seorang anak. Namun, ketika seorang anak terpaksa berhenti sekolah di saat ia wajib mendapatkan pendidikan yang layak, menimbulkan beberapa kemungkinan yang akan dilakukannya ketika hal tersebut terjadi. Pertama, dia akan menghabiskan waktu dengan bekerja sehingga ia akan merasa mampu untuk menghidupi dirinya sendiri setelah memperoleh

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."

³¹ Lihat QS. Al-Baqarah : 233, yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ... ۳۳۲

"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf."

³² Iip Adinata, "Tinjauan Hukum Terhadap Pernikahan Dini Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia" (skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011), <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/6629/>.

penghasilan yang cukup serta sukses dalam pekerjaan yang digelutinya. Kedua, menjalani kehidupan berbeda dengan yang pertama yaitu tidak memiliki pekerjaan maupun kegiatan untuk mengisi waktu luang yang dimilikinya. Dengan demikian, hal tersebut dikhawatirkan akan diisi dengan kegiatan yang tidak bermanfaat dan bahkan dapat terjadi hal-hal di luar kendali seperti menjalin hubungan dengan lawan jenis yang jika melewati batas dan tanpa pengawasan, maka akan mengakibatkan adanya kehamilan di luar pernikahan.

Selain itu, juga terdapat faktor pemahaman agama. Pemahaman agama dalam masyarakat umumnya menjelaskan bahwa jika seorang anak memiliki hubungan dengan lawan jenis sebelum adanya ikatan perkawinan, maka dianggap bertentangan dengan agama, sehingga orang tua harus segera menikahkan anak tersebut sebagai upaya pencegahan dari pelanggaran agama. Misalnya, jika seorang anak berhubungan seks dengan lawan jenis sebelum adanya pernikahan maka perbuatan tersebut dianggap perbuatan tercela, karena melakukan “perzinahan.” Jika hal tersebut terjadi, maka orang tua akan menikahkan anak mereka dengan meminta dispensasi nikah di pengadilan sebagai jalan keluar. Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Lily Ahmad (Mantan Hakim Pengadilan Agama Bantul) ketika hakim memutuskan bahwa anak-anak di bawah usia 16 tahun tidak boleh dinikahkan, masyarakat tetap bersikeras agar anak-anak tersebut dinikahkan agar tidak menjadi penyakit dalam masyarakat serta memberikan efek jera terhadap anak muda yang hendak melakukannya. Inilah bukti pengaruh pemahaman agama yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat.

Selanjutnya adalah hamil di luar nikah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hamil di luar nikah sering menjadi alasan untuk terjadinya perkawinan anak. Memiliki hubungan di luar batas hingga berani melakukan hubungan badan dan menyebabkan hamil, mendorong orang tua si anak untuk menikahkan mereka terlepas anak tersebut suka atau tidak terhadap laki-laki yang menghamilinya. Dalam hal ini, tindakan pemaksaan sering dilakukan oleh orang tua kepada anaknya agar si anak dapat menanggung serta menyesali perbuatan yang telah ia lakukan.

Dari beberapa uraian terkait faktor terjadinya pernikahan anak di atas, terdapat pula beberapa

dampak yang pada umumnya, antara lain: kekerasan dalam rumah tangga, tingginya angka perceraian, meningkatnya kemiskinan, serta *Trafficking/eksploitasi* dan seks komersial anak.³³

Analisis Gender dalam Hukum Islam terhadap Pernikahan Anak

Pada dasarnya penggalian hukum Islam dalam nas oleh para ulama hanya berdasarkan pada pemahaman al-Qur’ân dan hadis secara tekstual. Namun akibat berkembangnya pola kehidupan masyarakat mengakibatkan perdebatan tentang akankah pemahaman tekstual dipertahankan atau ditinggalkan dengan memahami *nas* lebih jauh seperti dengan menggunakan pendekatan-pendekatan sosial dengan tidak meninggalkan substansi atau nilai-nilai keislaman.

Karena fikih atau hukum Islam pada dasarnya merupakan hasil *ijtihad* para ulama dalam menggali sebuah hukum, maka menemukan hukum dengan pendekatan gender dan menggali ulang serta merekonstruksi hasil *ijtihad* para ulama yang bias gender merupakan sebuah keniscayaan.

Dalam konteks ajaran tentang posisi perempuan, tiga faktor ini mungkin dapat menjadi alasan, yaitu: *pertama*, pemahaman umat Islam terhadap agama lebih banyak bersifat dogmatis, apalagi yang berhubungan dengan peran dan kedudukan perempuan biasanya tanpa penalaran kritis dan rasional. Pemahaman ini seakan-akan dipandang sebagai sesuatu yang *given*, bukan *socially constructed*. *Kedua*, masyarakat kita pada umumnya hanya memperoleh pengetahuan agama melalui ceramah-ceramah dari para ulama yang biasanya bias gender. *ketiga*, pemahaman masyarakat yang tekstual terhadap nas, sehingga mengabaikan kontekstualnya yang lebih egaliter.

Terkait dengan pernikahan anak, mungkin sebagian masyarakat menilai ini adalah bagian dari budaya/ adat. Misalnya di Madura, masih ditemukan perjudohan anak yang masih dalam kandungan si ibu.³⁴ Menurut kami, ini hanyalah sebuah tradisi yang berkembang dalam

³³ Ibid., 75–76.

³⁴ Masthuriyah Sa’dan, “Menakar Tradisi Kawin Paksa Di Madura Dengan Barometer Ham,” *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 14, no. 2 (7 Juli 2015): 145, doi:10.14421/musawa.2015.142.143-156

masyarakat Islam, akan tetapi terkadang selalu dikait-kaitkan dengan ajaran Islam itu sendiri.

Pernikahan anak merupakan salah satu bentuk tindak ketidaksetaraan terhadap perempuan. Sekalipun di dalam kitab fikih tidak dijelaskan batasan umur perempuan boleh dinikahkan. Terkadang karena tidak adanya kejelasan seperti ini, timbullah sebuah pemaksaan dari orang tua kepada anaknya untuk menikah meskipun usianya yang belum mencapai dewasa atau *baligh*. Berbagai alasan yang muncul seperti agar lebih menghindari diri dari kemaksiatan dan sebagainya.

Melihat dari konteks di atas, jika dikaitkan dengan kesetaraan gender, maka jelas Islam melarang adanya pernikahan anak karena adanya ketidaksetaraan terhadap perempuan. Begitu pula jika dilihat dari sisi kemaslahatan, maka ini jelas sangat memojokkan kaum perempuan. Di sini terlihat jelas dari faktor dan dampak yang terjadi akibat dari pernikahan anak seperti faktor pendidikan dan faktor pengetahuan agama. Faktor pendidikan menjadikan si anak lebih menyibukkan diri mengurus urusan rumah tangga dan mengurus suaminya. Maka jelas ini tidak sejalan dengan teori maslahat yang lebih mengedepankan keadilan dan kesetaraan terhadap kedua pasangan.³⁵

Jika ditinjau dari sisi psikologis, Diane E. Papalia dan Sally Wendoks Olds dalam bukunya *Human Development*, (1995) mengemukakan bahwa batas usia dalam melangsungkan pernikahan bagi perempuan adalah 19 sampai 25 tahun, sedangkan laki-laki dari umur 20 sampai 25 tahun. Alasan keduanya adalah bahwa di usia itulah yang tepat untuk membangun rumah tangga dan mengasuh anak. Kami menilai bahwa umur itu merupakan sebuah batasan umur yang cukup untuk seorang anak dalam menikah. Melihat bahwa dengan umur tersebut, telah terbangun kedewasaan seseorang sehingga bisa kerjasama dalam membangun keluarga dan dapat terjalin dengan harmonis tanpa mengharapkan satu sama lain³⁶.

Selain itu, sebagian ulama juga ada yang tidak memperbolehkan perempuan menikah di usia anak. Pegangannya adalah sebuah ayat al-Qur'an:

وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin³⁷.”

Pada ayat inilah sebagian ulama bersepakat bahwa anak kecil yang belum mencapai usia *baligh* tidak diperkenankan untuk menikah atau dinikahkan. Hal ini merupakan konsekuensi dari keberadaan perempuan di mana pada usia tersebut ia belum bisa dikatakan sebagai *ahliyatul al-zawaj*.

Alasan lain adalah pernikahan anak memiliki potensi sebagai penyebab tindak kekerasan terhadap perempuan, misalnya penghilangan masa muda dan rentannya kesehatan reproduksinya³⁸. Ditinjau dari segi kesehatan, wanita yang melakukan hubungan seksual pertama kali pada usia <20 tahun berisiko 2,41 kali lebih besar untuk menderita kanker serviks dibandingkan dengan mereka yang melakukan hubungan seksual pertama pada usia >20 tahun. Ketidakmatangan serviks secara biologis pada usia muda tersebut dapat menjadi faktor risiko terjadinya kanker serviks. Bahaya kanker ini yaitu dapat menyerang bagian dinding rongga vagina yang disebabkan oleh adanya aktivitas seksual yang terjadi pada usia dini.³⁹

Adapun secara sosiologis, umur yang masih rendah memungkinkan kedua pasangan memiliki pemikiran yang ‘mapan’ dalam menghadapi persoalan hidup. Bagaimanapun, tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan kehidupan yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Tujuan tersebut bisa diperoleh jika kedua belah pihak (bukan hanya laki-laki) yang memiliki kesiapan mental dan fisik yang mantap. Kesiapan inilah yang biasanya berlaku ketika umur atau usia telah cukup. Oleh karenanya jika tujuan dari pernikahan anak tidak mencapai standar

³⁷ QS. An-Nisa (4) : 6.

³⁸ Hasyim, *Bebas dari Patriarkhisme Islam*, 168.

³⁹ Amrisinta Bramanuditya, Sabar Santoso, dan Wafi Nur Muslihatun, “Hubungan Antara Pernikahan Usia Muda Dengan Kejadian Kanker Serviks Di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta” (skripsi, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, 2018), <http://poltekkesjogja.ac.id>.

³⁵ Mujibburrahman Salim, “Konsep Keluarga Masalah Perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU),” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 5, no. 1 (1 Juni 2017): 88, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1392>.

³⁶ Hasyim, *Bebas dari Patriarkhisme Islam*, 167.

tujuan dari sebuah pernikahan, maka sebaiknya pernikahan ini tidak terjadi dan menunggu sampai tiba pada umur dewasa.

Kesimpulan

Pernikahan anak dalam hukum Islam tidak diatur secara jelas dalam nas, akan tetapi para ulama memiliki pendapat yang berbeda dalam memberikan batasan umur untuk seorang anak dapat melangsungkan pernikahan dalam ijtihadnya masing-masing. Namun, menurut analisis gender, pernikahan anak tidaklah dibenarkan karena mengandung nilai ketidaksetaraan terhadap perempuan. Hal tersebut dapat dianalisis dari berbagai dampak yang terjadi pada si anak, seperti adanya kekerasan dalam rumah tangga, tingkat perceraian yang relatif tinggi, kemiskinan meningkat, trafficking/eksploitasi serta seks komersial anak.

Daftar Pustaka

- Abubakar, Muhammad Zaki Syech. "Pengertian Hadis Misoginis (Bagian Pertama)." *LSQ Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung*, 14 Maret 2012. <https://laboratoriumstudial-quran.blogspot.com/2012/03/pengertian-hadis-misoginis-bagian.html>.
- Adinata, Iip. "Tinjauan Hukum Terhadap Pernikahan Dini Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/6629/>.
- Ahmad bin Alî bin Hajar. *Subul as-Salâm*. CD-ROM Al-Maktabah Al-Syâmilah, t.t.
- Amrisinta Bramanuditya, Sabar Santoso, dan Wafi Nur Muslihatun. "Hubungan Antara Pernikahan Usia Muda Dengan Kejadian Kanker Serviks Di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta." Skripsi, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, 2018. <http://poltekkesjogja.ac.id>.
- Asmawi, Mohammad. *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Yogyakarta: Dâr as-Salâm, 2004.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Bukhârî, Muhammad bin Ismâil Abu Abdillâh al-. *Shahîh Al-Bukhârî*. CD-ROM Lidwa Pustaka i-Software, t.t.
- Handayani, Yulmitra, dan Mukhammad Nur Hadi. "Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori Qira'ah Mubadalah." *HUMANISMA : Journal of Gender Studies* 4, no. 2 (31 Desember 2020): 157. doi:10.30983/humanisme.v4i2.3462.
- Hasyim, Syafiq. *Bebas dari Patriarkhisme Islam*. Depok: Kata Kita, 2010.
- Macdonald, Mandy. *Gender dan Perubahan Organisasi*. Disunting oleh Omi Intan Naomi. Jakarta: INSISTS, 1999.
- Mappiare, Andi. *Psikologi Remaja*. Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
- Mulawarman, Widyatmike Gede, dan Alfian Rokhmansyah. *Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kalimantan Timur*. Yogyakarta: Garudhawaca, 2018.
- Naisaburî, Muslim bin al Hajjâj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairî an-. *Shahih Muslim*. CD-ROM Lidwa Pustaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist, t.t.
- Rahmah, Wahyuni Shifatur. "Mengkritisi Hadis-Hadis Tentang Usia Pernikahan Aisyah." *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 8, no. 2 (31 Juli 2009): 163. doi:10.14421/musawa.2009.82.163-183.
- Rohmaniyah, Inayah. *Konstruksi Patriarkhi dalam Tafsir Agama Sebuah Jalan Panjang*. Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2014.
- Sa'dan, Masthuriyah. "Menakar Tradisi Kawin Paksa Di Madura Dengan Barometer Ham." *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 14, no. 2 (7 Juli 2015): 143. doi:10.14421/musawa.2015.142.143-156.
- Sajastanî, Abû Dawûd al-Azadi as-. *Sunan Abu Dawûd*. CD-ROM Lidwa Pustaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist, t.t.

Saleh Ibn Abd al-Azîz Al-Mansûr. *Nikah Dengan Niat Talak?* Surabaya: Pustaka Progresif, 2004.

Salim, Mujibburrahman. “Konsep Keluarga Masalah Perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU).” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 5, no. 1 (1 Juni 2017). <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1392>.

Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 1999.

UNICEF. “Perkawinan Anak di Indonesia,” 2021. www.unicef.org.

Wibisono, Yusuf. “Konsep Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam.” *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 6, no. 1 (1 April 2013): 97–112.

STANDAR PENULISAN ARTIKEL

NO	BAGIAN	STANDAR PENULISAN
1.	Judul	1) Ditulis dengan huruf kapital. 2) Dicitak tebal (bold).
2.	Penulis	1) Nama penulis dicitak tebal (bold), tidak dengan huruf besar. 2) Setiap artikel harus dilengkapi dengan biodata penulis, ditulis di bawah nama penulis, dicitak miring (<i>italic</i>) semua.
3.	Heading	Penulisan Sub Judul dengan abjad, sub-sub judul dengan angka. Contoh: A. Pendahuluan B. Sejarah Pondok Pesantren... 1. <i>Lokasi Geografis</i> 2. <i>(dst)</i> .
4.	Abstrak	1) Bagian Abstrak tidak masuk dalam sistematika A, B, C, dst. 2) Tulisan Abstrak (Indonesia) atau Abstract (Inggris) atau ملخص (Arab) dicitak tebal (bold), tidak dengan huruf besar. 3) Panjang abstrak (satu bahasa) tidak boleh lebih dari 1 halaman jurnal.
5.	Body Teks	1) Teks diketik 1,5 spasi, 6.000 – 10.000 kata, dengan ukuran kertas A4. 2) Kutipan langsung yang lebih dari 3 baris diketik 1 spasi. 3) Istilah asing (selain bahasa artikel) dicitak miring (<i>italic</i>). 4) Penulisan transliterasi sesuai dengan pedoman transliterasi jurnal Musāwa.

NO	BAGIAN	STANDAR PENULISAN
6.	Footnote	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penulisan: Pengarang, <i>Judul</i> (Kota: Penerbit, tahun), hlm. Contoh: Ira M. Lapidus, <i>Sejarah Sosial Ummat Islam</i>, terj. Ghufron A. Mas'udi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988), 750. 2) Semua judul buku, dan nama media massa dicetak miring (<i>italic</i>). 3) Judul artikel ditulis dengan tanda kutip (“judul artikel”) dan tidak miring. 4) Tidak menggunakan <i>Op. Cit</i> dan <i>Loc. Cit</i>. 5) Menggunakan <i>Ibid.</i> atau نفسه المرجع (Arab). Dicitak miring (<i>italic</i>). 6) Pengulangan referensi (<i>footnote</i>) ditulis dengan cara: Satu kata dari nama penulis, 1-3 kata judul, nomor halaman. Contoh: Lapidus, <i>Sejarah sosial</i>, 170. 7) Setelah nomor halaman diberi tanda titik. 8) Diketik 1 spasi.
7.	Bibliografi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap artikel harus ada bibliografi dan diletakkan secara terpisah dari halaman body-teks. 2) Kata DAFTAR PUSTAKA (Indonesia), REFERENCES (Inggris), atau مصدر (Arab) ditulis dengan huruf besar dan cetak tebal (bold). 3) Contoh penulisan: Lapidus, Ira M., <i>Sejarah Sosial Ummat Islam</i>, terj. Ghufron A.M., Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988. 4) Diurutkan sesuai dengan urutan alfabet.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam tulisan berbahasa Inggris pada Jurnal *Musāwa* ini adalah literasi model L.C. (*Library of Congress*). Untuk tulisan berbahasa Indonesia, memakai model L.C. dengan beberapa modifikasi.

A. Transliterasi Model L.C.

ح = ḥ	ج = j	ث = th	ت = t	ب = b	ا = -
س = s	ز = z	ر = r	ذ = dh	د = d	خ = kh
ع = ‘	ظ = ḥ	ط = ṭ	ض = ḍ	ص = ṣ	ش = sh
م = m	ل = l	ك = k	ق = q	ف = f	غ = gh
	ي = y	ء = ‘	ه = h	و = w	ن = n

Pendek a = i = u =
 Panjang ā = ī = ū =
 Diftong ay = aw =

Panjang dengan *tashdid* : iyy = ; uww =

Ta’marbūtah ditransliterasikan dengan “h” seperti *ahliyyah* = أهلية atau tanpa “h”, seperti *kulliya* = كلية ; dengan “t” dalam sebuah frasa (*contract phrase*), misalnya *surat al-Ma’idah* sebagaimana bacaannya dan dicetak miring. Contoh, *dhālika-lkitābu la rayba fih* bukan *dhālika al-kitāb la rayb fih*, *yā ayyu-hannās* bukan *yā ayyuha al-nās*, dan seterusnya.

B. Modifikasi (Untuk tulisan Berbahasa Indonesia)

1. Nama orang ditulis biasa dan diindonesiakan tanpa transliterasi. Contoh: As-Syafi’i bukan al-Syāfi’i, dicetak biasa, bukan *italic*.
2. Nama kota sama dengan no. 1. Contoh, Madinah bukan Madīnah; Miṣra menjadi Mesir, Qāhirah menjadi Kairo, Baghdād menjadi Baghdad, dan lain-lain.
3. Istilah asing yang belum masuk ke dalam Bahasa Indonesia, ditulis seperti aslinya dan dicetak miring (*italic*), bukan garis bawah (*underline*). Contoh: ...*al-qawā’id al-fiqhiyyah*; *Isyrāqiyyah*; *‘urwah al-wusqā*, dan lain sebagainya. Sedangkan istilah asing yang sudah populer dan masuk ke dalam Bahasa Indonesia, ditulis biasa, tanpa transliterasi. Contoh: Al-Qur’an bukan Al-Qur’ān; Al-Hadis bukan al-Hadīth; Iluminatif bukan illuminatif, perenial bukan perennial, dll.
4. Judul buku ditulis seperti aslinya dan dicetak miring. Huruf pertama pada awal kata dari judul buku tersebut menggunakan huruf kapital, kecuali *al-* yang ada di tengah. Contoh: *Ihyā ‘Ulūm al-Dīn*.

ISSN: 1412-3460



1 4 1 2 3 4 6 7